

**PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA NOTARIS
ATAS PEMBATALAN AKTA OTENTIK OLEH
PENGADILAN**

TESIS

**Diajukan Guna Melengkapi Persyaratan Dalam Memperoleh
Gelar Magister Hukum (S2) di Magister Hukum
Universitas Lancang Kuning**



Disusun Oleh:

ILHAM ASHARI RAMADAN
2474101094

**PROGRAM MAGISTER (S-2) ILMU HUKUM
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
2025**

LEMBARAN PERSETUJUAN

TESIS

PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA NOTARIS ATAS PEMBATALAN AKTA OTENTIK OLEH PENGADILAN

Disusun Oleh:

ILHAM ASHARI RAMADAN
NIM. 2474101094

Telah dilakukan pembimbingan dan dinyatakan layak untuk diajukan
Dihadapan Tim Penguji Tesis Program Magister (S-2) Ilmu Hukum
Universitas Lancang Kuning

Pekanbaru, Juli 2025

Pembimbing I



Dr. Sandra Dewi, S.H., M.H.
NIDN. 1009076601

Pembimbing II



Dr. Yelia Nathassa Winstar, S.H., M.Kn.
NIDN. 1024027901

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum
Universitas Lancang Kuning



Dr. Miftahul Haq, S.H., M.Kn.
NIDN. 1016098004

LEMBARAN PENGESAHAN

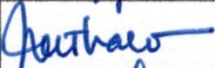
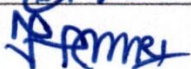
TESIS

PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA NOTARIS ATAS PEMBATALAN AKTA OTENTIK OLEH PENGADILAN

Disusun Oleh:

Nama : Ilham Ashari Ramadan
NIM : 2474101094
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Perdata/ Hukum Bisnis

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada hari **Jumat**, tanggal **25 Juli 2025**
Dinyatakan **Lulus** dengan nilai **A**

NO	NAMA PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Dr. Sandra Dewi, S.H., M.H.	Ketua	
2	Dr. Yelia Nathassa Winstar, S.H., M.Kn.	Sekretaris	
3	Dr. Indra Afrita, S.H., M.H.	Penguji I	
4	Dr. Hasan Basri, S.Ag., S.H., M.H.	Penguji II	

Mengetahui,



Prof. Dr. Adolf Bastian, S.Pd., M.Pd.
NIDN. 0008116402



Dr. Miftahul Haq, S.H., M.Kn.
NIDN. 1016098004

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **ILHAM ASHARI RAMADAN**

NPM : 2474101094

Program Studi : Magister (S-2) Ilmu Hukum

Pascasarjana : Sekolah Pascasarjana Universitas Lancang Kuning

Menyatakan dengan sebenarnya tesis yang saya tulis ini dengan judul PertanggungJawaban Perdata Notaris Atas Pembatalan Akta OtentikOleh Pengadilan ialah benar karya asli saya sendiri dan bukan ialah jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Adapun pemikiran-pemikiran dan pandangan-pandangan akademisi yang bersamaan dengan tulisan ini, sepanjang sumber dan ataupun penyebutannya jelas, lebih ialah data dan ataupun fakta pendukung atas tesis ini.

Jika di kemudian hari dapat dibuktikan tesis saya ialah hasil penjiplakan ataupun karya milik orang lain, maka saya siap menerima hukuman akademis sebagaimana ditetapkan sesuai dengan peraturan yang ada.

Pekanbaru, Juli 2025

Yang Menyatakan,



ILHAM ASHARI RAMADAN
NIM. 2474101094

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Syukur dan Alhamdulillah atas Kepada Allah SWT atas semua berkah, rahmat, dan petunjuk-Nya, penulis berhasil menyelesaikan Tesis sebagai suatu syarat guna mendapatkan Gelar Magister Hukum di Sekolah Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning berjudul Pertanggungjawaban Perdata Notaris Atas Pembatalan Akta Otentik Oleh Pengadilan. Dalam proses merancang, menyusun, menulis, hingga menyelesaikan tesis ini, penulis menyadari adanya peran banyak pihak yang turut membantu. Dukungan yang diberikan tidak hanya berupa materi, tetapi juga moril, seperti penyediaan data, fasilitas, dorongan semangat, motivasi, masukan, kritik, saran, serta doa yang begitu berarti. Semua itu menjadi kekuatan bagi penulis untuk mampu melewati berbagai tantangan dalam penyusunan tesis ini.

Atas segala bantuan yang diberikan, penulis dengan tulus mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, hingga terselesaikannya tesis ini. Terima kasih khususnya ditujukan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Junaidi, S. S., M. Hum. sebagai Rektor Universitas Lancang Kuning Pekanbaru yang telah memfasilitasi sehingga penulis bisa berpartisipasi dalam perkuliahan di Sekolah Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning dengan baik serta yang telah memberikan pengajaran dan membantu mengarahkan guna

menyelesaikan studi meraih Gelar Magister Hukum di Universitas Lancang Kuning.

2. Bapak Prof. Dr. Adolf Bastian, S.P.d., M.Pd. selaku Dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Lancang Kuning yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan.
3. Ibu Dr. Ir. Yuliana Susanti, S.P., M.Si, selaku Wakil Dekan I Sekolah Pascasarjana Universitas Lancang Kuning yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan.
4. Ibu Dr. Nurliana Nasution, S.T., M.Kom., MTA., MCF. selaku Wakil Dekan II Sekolah Pascasarjana Universitas Lancang Kuning yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan.
5. Bapak Dr. Indra Purnama, S.Pd., M.Sc, selaku Wakil Dekan III Sekolah Pascasarjana Universitas Lancang Kuning yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan.
6. Bapak Dr. Miftahul Haq, S.H., M.Kn. selaku Ketua Program Studi (S-2) Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Lancang Kuning dalam penulisan tesis ini yang telah bersusah payah membimbing penulis.
7. Ibu Dr. Sandra Dewi, S. H., M. H yang menjabat sebagai Pembimbing I dalam penyusunan tesis ini telah berupaya keras guna membimbing penulis dengan memberikan perhatian penuh, memberi arahan, serta saran dalam mengkoreksi penulisan Tesis ini dari awal hingga akhir dan telah memberikan pengajaran dan membantu mengarahkan guna menyelesaikan Tesis ini.

8. Ibu Dr. Yelia Nathassa Winstar, S.H.,M.Kn. selaku Pembimbing II dalam penulisan tesis ini yang telah bersusah payah membimbing penulis dengan mencurahkan perhatian, memberi arahan, serta saran dalam mengkoreksi penulisan Tesis ini dari awal hingga akhir dan telah memberikan pengajaran dan membantu mengarahkan guna menyelesaikan Tesis ini.
9. Para pengajar di Sekolah Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning yang telah berbagi wawasan dan pengalaman yang luar biasa kepada penulis, semoga jasa Bapak dan Ibu Dosen dibalas Tuhan Yang Maha Esa.
10. Karyawan dan karyawan Bagian Keuangan, Sekretariat Universitas Lancang Kuning, Tata Usaha, Sekolah Pascasarjana Lancang Kuning yang memberikan pelayanan dan kemudahan dalam urusan administrasi yang berkenaan dengan tinjauan yuridis studi penulis.
11. Buat kedua Orang tua Papa Eko Mulyono, S.Pd dan Mama tercinta Yurmainis yang selalu memotivasi Penulis guna menyelesaikan Studi S2. Serta kakak Apt. Putri Novia Irsanti, S.Fram, drg. Vivi Yurika Khairani, dan adik-adik Agnes Yurika Irsanti, S.Pd dan Elsa Dian Riski yang telah memberikan semangat bagi Penulis guna menyelesaikan studi S2.
12. Terkhusus Nora Safitri, S.E.,M.M. yang senantiasa memberikan dukungan moral, kesabaran serta motivasi yang tiada henti, yang menjadi penguat setiap tantangan, dan menjadi suatu alasan penulis mampu menyelesaikan Tesis ini hingga tuntas.

13. Kepada rekan-rekan di Sekolah Pascasarjana Ilmu Hukum angkatan XXIV, khususnya sahabat-sahabat pada Bagian Hukum Perdata Bisnis, Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala dukungan, motivasi, serta kebersamaan yang indah sepanjang perjalanan perkuliahan.

Meski Penulis telah berupaya keras dalam penulisan tesis ini, tetapi, Penulis tetap beranggapan karya ini masih belum mencapai tingkat ideal. Maka, Penulis mengharapkan masukan dan tanggapan dari semua pihak guna meningkatkan dan mengarah pada penyempurnaan karya ini.

Sebagai penutup, dengan penuh kerendahan hati penulis berharap segala bentuk bantuan, dukungan, dan kebaikan yang telah diberikan oleh berbagai pihak dapat menjadi amal kebajikan serta memperoleh balasan yang layak dari Tuhan Yang Maha Esa.

Pekanbaru, Juli 2025

ILHAM ASHARI RAMADAN

2474101094

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : **ILHAM ASARI RAMADAN**
Tempat Tgl Lahir : Bukittinggi, 27 Desember 1998
Agama : Islam
Alamat Rumah : Perum. Villa Kartama Mas Blok C2, Pekanbaru

Identitas Orang Tua

Ayah : Eko Mulyono, S.Pd
Ibu : Yurmainis

Identitas Keluarga

Kakak 1 : Apt. Putri Novia Irsanti, S.Farm
Kakak 2 : drg Vivi Yurika Khairani
Adik 1 : Agnes Yurika Irsanti
Adik 2 : Elsa Dian Riski

Riwayat Pendidikan.

- SDN 002 Muara Lembu Tahun Lulus 2011
- SMP Negeri 1 Muara Lembu Tahun Lulus 2014
- SMK Negeri 1 Singingi Tahun Lulus 2017
- Universitas Bung Hatta Fakultas Hukum Tahun Lulus 2022

Riwayat Pekerjaan

Sampai Saat ini bekerja sebagai Staff Hukum di Mujahid Law Office.

Demikian Daftar Riwayat Hidup Ini Disusun Dengan Sebenarnya Dan Dapat Dipertanggung Jawabkan.

Pekanbaru, Juli 2025
Yang Menyatakan,

ILHAM ASHARI RAMADAN
2474101094

DAFTAR ISI

COVER

LEMBAR PERSETUJUAN	i
SURAT PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	viii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	15
D. Tinjauan Pustaka	16
E. Kerangka Teori.....	20
F. Metode Penelitian.....	34

BAB II TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS

ATAS PEMBATALAN AKTA OTENTIK

A. Tinjauan Yuridis tentang Akta	
a. Pengertian Akta.....	39
b. Akta Notaris/PPAT sebagai Akta Otentik	40
c. Kekuatan Pembuktian Akta Otentik.....	42
B. Tinjauan Umum tentang Notaris	
a. Pengertian Notaris	45

b. Tugas Dan Kewenangan Notaris/PPAT.....	48
c. Tanggung Jawab Notaris/PPAT.....	50
C. Tinjauan Umum Mengenai Kebatalan dan Pembatalan Akta Autentik	54
BAB III PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS DALAM	
PENGADILAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG	
A. Tanggung Jawab KUHPerdato	68
B. Tanggungjawab menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014	
Tentang Jabatan Notaris	75
C. Tanggung Jawab Administratif	78
D. Tanggung Jawab Pidana	79
E. Tanggung jawab Kode Etik Notaris	82
BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA NOTARIS ATAS	
PEMBATALAN AKTA OTENTIK OLEH PENGADILAN	
A. Pengaturan tanggung jawab notaris atas akta otentik menurut	
Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kitab Undang-Undang Hukum	
Perdata?	85
B. Kepastian Hukum TanggungJawab Notaris atas Akta Otentik yang	
dibatalkanPengadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun	
2014 Tentang Jabatan Notaris dan KUHPerdato.....	109
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	156
B. Saran.....	158
DAFTAR PUSTAKA	160

ABSTRAK

ILHAM ASHARI RAMADAN: Sekolah Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning. **Pertanggungjawaban Perdata Notaris Atas Pembatalan Akta Otentik Oleh Pengadilan.** Ketua Pembimbing: SANDRA DEWI dan Anggota Pembimbing : YELIA NATHASSA WINSTAR

Pembatalan akta Notaris/PPAT melalui putusan pengadilan, tidak semata-mata disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian Notaris/PPAT dalam membuat akta. Namun pembatalan akta Notaris/PPAT juga dapat diawali oleh kesalahan atau kelalaian para pihak yang terikat dalam akta tersebut, sehingga kesalahan atau kelalaian tersebut menimbulkan gugatan oleh salah satu pihak. Metode penelitian sistematik merupakan metode penelitian hukum normatif yang sistematis, hasil penelitian Bagaimana tugas notaris atas akta otentik diatur menurut UU Jabatan Notaris dan KUH Perdata, Notaris seharusnya dapat mempertanggungjawabkan akta yang dibuatnya dengan dikenakan sanksi perdata berupa penggantian biaya atau ganti rugi kepada pihak yang dirugikan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris. Agar seorang Notaris dapat dikenakan sanksi perdata, terlebih dahulu harus dibuktikan adanya kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Notaris terhadap para pihak, serta adanya hubungan kausal antara kerugian tersebut dengan tindakan atau kelalaian Notaris yang berakar dari suatu kekeliruan yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Terkait kepastian hukum atas kewajiban Notaris terhadap akta autentik yang dibatalkan oleh pengadilan berdasarkan UUN dan KUHPerdata, secara umum terdapat tiga akibat hukum yang ditimbulkan, yaitu: pertama, akta batal demi hukum sehingga tidak memiliki akibat hukum karena dibatalkan melalui putusan pengadilan; kedua, akta dapat dicabut sehingga tidak lagi menimbulkan konsekuensi hukum; dan ketiga, terjadi penurunan kekuatan pembuktian, di mana akta autentik yang semula memiliki kekuatan pembuktian sempurna dapat terdegradasi menjadi akta di bawah tangan apabila dalam pembuatannya terbukti melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini tercermin dalam beberapa putusan, antara lain Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 451 K/Pid/2018, Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Selatan Nomor 656/PDT.G/2023/PN.Tng, serta Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 782/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel.

Kata Kunci: Akta Autentik, Notaris, dan Tangungjawab.

ABSTRACT

ILHAM ASHARI RAMADAN: *Graduate School of Law, Lancang Kuning University. **Civil Liability of Notary for Cancellation of Authentic Deed by the Court.** Supervised by: SANDRA DEWI and YELIA NATHASSA WINSTAR*

The annulment of a Notary/PPAT deed through a court ruling is not solely caused by the error or negligence of the Notary/PPAT in drafting the deed. Such annulment may also stem from mistakes or negligence committed by the parties bound within the deed, which subsequently give rise to a lawsuit filed by one of the parties. The systematic research method applied is a normative legal research method, examining how the duties of a notary concerning authentic deeds are regulated under the Notary Law (UU Jabatan Notaris) and the Civil Code (KUHPerdota). A notary should be held accountable for the deeds they produce by being subject to civil sanctions in the form of reimbursement of costs or compensation to the injured party for unlawful acts committed by the notary. However, in order for a notary to be subjected to civil liability, it must first be proven that the loss suffered was the result of the notary's unlawful conduct, and that a causal relationship exists between the loss and the notary's actions or negligence, which must arise from an error attributable to the notary. Regarding the legal certainty of a notary's obligations toward authentic deeds annulled by the court under the UUJN and the Civil Code, there are generally three legal consequences: first, the deed becomes void by law, meaning the legal act carries no legal effect due to annulment by a court decision; second, the deed may be revoked, thus producing no further legal consequences; and third, a reduction in evidentiary strength occurs, whereby an authentic deed ordinarily possessing complete evidentiary force may be downgraded to the status of a private deed if, in its drafting, violations of legal provisions are established. These principles are reflected in several court decisions, including Medan District Court Decision Number 451 K/Pid/2018, South Tangerang District Court Decision Number 656/PDT.G/2023/PN.Tng, and South Jakarta District Court Decision Number 782/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel.

Keywords: *Authentic Deed, Notary, and Responsibility.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sosial, setiap individu tak dapat hidup secara terisolasi, melainkan selalu membutuhkan interaksi serta kerja sama dengan orang lain guna memenuhi berbagai kepentingannya. Setiap orang berberagam kebutuhan yang timbul dalam konteks sosial, baik kebutuhan ekonomi, hukum, maupun kebutuhan emosional. Seiring berjalannya waktu, kebutuhan itu cenderung berkembang dan berubah, sehingga pola hubungan serta kerja sama antarmanusia pun menjadi semakin kompleks. Maka, terwujudnya suatu kesepakatan antara para pihak ialah faktor yang sangat esensial dalam membangun hubungan maupun kerja sama yang sehat. Kesepakatan itu idealnya bersifat adil dan memberikan manfaat timbal balik bagi semua pihak yang terlibat. Contoh konkret dapat ditemukan dalam kontrak perdata, seperti perjanjian jual beli, perjanjian sewa, ataupun bentuk perjanjian lain yang melibatkan dua orang ataupun lebih. Setiap kesepakatan yang tercapai akan menimbulkan akibat hukum berupa ikatan yang mengikat seluruh pihak dalam kontrak itu. Pada awal perkembangannya, kontrak seringkali hanya diwujudkan dalam bentuk lisan dan berlandaskan pada asas kepercayaan, sebelum kemudian berkembang menjadi bentuk tertulis guna memberikan kepastian hukum.¹ Seiring dengan

¹ M. Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana (Teori dan Studi Kasus)*, (PT Refika Aditama, Bandung, 2012), hlm. 15.

perkembangan masyarakat, perjanjian yang hanya berbentuk lisan tidak lagi dianggap memadai sebagai alat bukti di masa depan. Guna memberikan kepastian hukum, perjanjian wajib dituangkan dalam bentuk akta resmi yang disusun secara tertulis oleh pihak yang berwenang. Hal ini penting guna menjamin keaslian akta sekaligus memberikan kekuatan pembuktian di hadapan pengadilan apabila terjadi sengketa. Dalam konteks hukum positif Indonesia, notaris ialah satu-satunya pejabat umum yang berotoritas penuh guna menyusun akta autentik, sehingga akta yang dihasilkannya dapat dijadikan bukti yang sah dan mengikat para pihak di kemudian hari.

Prinsip itu sejalan dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengungkapkan Indonesia ialah negara hukum. Konsekuensinya, segala hal penyelenggaraan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara wajib didasarkan kepada hukum agar tercipta kepastian, keteraturan, dan perlindungan terhadap hak serta kewajiban seluruh subjek hukum. Pada kerangka itu, hukum tidak hanya dimaksudkan guna menjaga kepentingan individu, tetapi juga memperhatikan kepentingan masyarakat luas. Dengan demikian, hukum berperan menyeimbangkan antara kebebasan pribadi dengan kepentingan umum. Mengingat masyarakat terdiri atas individu-individu dengan kebutuhan dan kepentingan yang berbeda, potensi konflik maupun ketegangan hampir pasti akan muncul. Maka, hukum dirancang sedemikian rupa guna meminimalisasi gesekan kepentingan, mengatur interaksi

sosial, serta menciptakan keteraturan demi tercapainya keadilan dan harmoni dalam kehidupan bersama..²

Seiring dengan semakin banyaknya individu maupun badan hukum yang melakukan kontrak ataupun perjanjian, peran notaris sebagai pejabat publik yang ditunjuk menteri ataupun pejabat yang punya wewenang menjadi semakin penting. Hal ini tidak terlepas dari kewenangan yang dimiliki notaris guna menyusun akta autentik, yakni akta resmi yang berkedudukan hukum lebih kuat dibandingkan perjanjian yang dibuat secara dibawah tangan. Akta autentik yang disusun notaris memberi jaminan kepastian hukum serta perlindungan bagi para pihak yang terlibat disuatu perjanjian, sebab sifatnya mengikat dan dapat dijadikan alat bukti yang sah jikalau timbul sengketa dilain hari. Aturan perundang-undangan menegaskan notaris ialah pejabat umum yang diberi tugas dan kewenangannegara guna menyusun akta autentik, dan kekuatan pembuktian akta itu terletak pada karakter resminya yang diakui serta dilindungi hukum. Dengan demikian, keberadaan notaris tidak hanya berfungsi sebagai perantara dalam pembuatan kontrak, melainkan juga sebagai penjaga kepastian hukum yang memberi rasa aman bagi masyarakat dalam setiap transaksi hukum yang dilakukan.³

Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 terkait Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 terkait Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUNJ), notaris yakni pejabat umum yang diberikan

² Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

³ R.Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, (Jakarta: Rajawali, 1982), hlm. 41.

kewenangan negara guna menyusun akta autentik serta melaksanakan kewenangan lain yang diaturkan di undang-undang. Profesi notaris tidak dapat dijalankan secara sembarangan, melainkan memerlukan keterampilan khusus yang diperoleh melalui pendidikan formal dan pelatihan tertentu, sehingga menuntut penguasaan pengetahuan yang mendalam sekaligus tanggung jawab moral dalam memberi layanan hukum untuk masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, seorang notaris juga dituntut guna senantiasa menjaga martabat serta kehormatan profesinya, mengingat kedudukannya yang strategis sebagai pejabat publik.

Notaris sehari-hari berhadapan dengan beragam individu maupun badan hukum yang berkepentingan berbeda-beda, baik guna memperoleh akta autentik maupun sekadar melakukan legalisasi terhadap perjanjian yang mereka buat. Maka, notaris wajib berpegang pada ketentuan UUNJN serta Kode Etik Notaris agar dapat menjalankan perannya secara profesional dan sesuai dengan prinsip kebenaran serta keadilan. Pasal 15 UUNJN juga menegaskan kewenangan notaris untuk membuat akta autentik wajib disesuaikan dengan dinamika dan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang semakin kompleks. Hal ini menunjukkan keberadaan notaris menjadi semakin krusial dalam menjamin kepastian, keteraturan, dan perlindungan hukum di tengah meningkatnya intensitas hubungan hukum antarindividu maupun antar lembaga.

Dalam konteks itu, penting dipahami mengenai syarat-syarat keotentikan akta serta alasan yang dapat menyebabkan pembatalannya, guna mencegah terjadinya cacat yuridis. Akta yang tidak memenuhi syarat otentisitas berpotensi

kehilangan kekuatan pembuktiannya, sehingga bisa merugikan pihak-pihak yang punya kepentingan. Maka, notaris bertanggung jawab yang besar tidak hanya pada saat akta dibuat, tetapi juga sepanjang akta itu digunakan para pihak. Dengan kata lain, seorang notaris wajib menjamin keaslian dan kebenaran substansi dari akta yang dibuatnya. Notaris juga berkewajiban memastikan akta yang disusunnya selaras dengan hukum yang berlaku dan tidak merugikan pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, tanggung jawab notaris mencakup baik aspek formal maupun material dari akta autentik yang disusunnya, sehingga fungsi utama notaris sebagai penjamin kepastian hukum benar-benar dapat terwujud.⁴

Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menegaskan bila seorang pihak pada perjanjian tak memenuhi kewajibannya, pihak yang dirugikan berhak guna menuntut pelaksanaan perjanjian secara paksa ataupun mengajukan pembatalan perjanjian melalui pengadilan, dengan konsekuensi beban biaya, kerugian, dan bunga yang wajib ditanggung pihak yang lalai. Namun, ketentuan itu dilengkapi dengan Pasal 1266 KUHPerdata yang memberikan kelonggaran, yakni pembatalan perjanjian dapat dilakukan tanpa campur tangan pengadilan sepanjang kedua belah pihak sepakat guna itu. Dengan demikian, hukum perdata memberikan dua mekanisme berbeda yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan perjanjian yang tidak terpenuhi, baik melalui jalur litigasi maupun berdasarkan kesepakatan sukarela para pihak.

⁴ R. Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, (Jakarta: Pradnya Paramita), hlm.77.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan perjanjian, notaris berkedudukan yang sangat penting. R. Soegondo Notodisoerjo berpendapat notaris berfungsi sebagai pejabat publik bebas bare ambtenaren, sebab diberikan kewenangan utamanegara guna menyusun akta autentik yang berkekuatan hukum penuh. Notaris tidak hanya berperan sebagai pencatat ataupun saksi, melainkan sebagai pejabat publik yang bertanggung jawab menjamin akta yang disusun selaras dengan ketentuan hukum yang diberlakukan.

Lebih lanjut, Pasal 1868 KUHPerdara mendeskripsikan akta autentik sebagai sebuah dokumen yang disusun berbentuk dimana ditetapkan undang-undang, disusun atau dihadapan pejabat umum yang punya wewenang, serta dibuat di lokasi akta tersebut disusun. Rumusan ini menegaskan akta autentik berkekuatan pembuktian yang sempurna, baik dalam hal formal ataupun material, sehingga keberadaan notaris sebagai pejabat publik tidak hanya menjamin keabsahan dokumen, tetapi juga memberikan perlindungan hukum pada para pihak yang mengikatkan diri di sebuah perjanjian.⁵

Sebagai pejabat publik, seorang notaris dituntut guna menjalankan tugasnya dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip profesionalisme dan integritas. Hal ini secara eksplisit ditegaskan di Pasal 16 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) yang menyatakan notaris wajib berperilaku jujur, cermat, mandiri, tak memihak, serta selalu mengutamakan kepentingan para pihak yang berkaitan pada suatu tindakan hukum. Oleh karenanya, tanggung

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

jawab seorang notaris tak hanya terbatas pada aspek administratif, tapi juga meliputi sikap etis dan moral dalam memberikan layanan hukum.

Selain itu, sebagai pejabat publik, notaris juga dituntut berkepedulian sosial, sikap responsif, serta kemampuan berpikir kritis. Kualitas itu sangat penting sebab dalam praktiknya, notaris sering dihadapkan pada beragam persoalan hukum maupun fenomena sosial yang kompleks, sehingga diperlukan ketelitian dan kepekaan dalam menganalisis tiap peristiwa hukum yang timbul. Kemampuan berpikir kritis dan analitis inilah yang memungkinkan notaris guna memberikan solusi hukum yang tepat serta sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dengan bekal kompetensi itu, seorang notaris diharapkan mampu menumbuhkan sikap keberanian dalam menjalankan kewenangannya. Keberanian yang dimaksud bukanlah dalam arti emosional, melainkan keberanian profesional guna mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan hukum yang berlaku. Hal ini mencakup keberanian guna menuangkan perjanjian ataupun tindakan hukum dalam bentuk akta autentik sesuai aturan yang sah, serta keberanian guna secara tegas menolak permintaan pembuatan akta yang bertolak belakang terhadap hukum, norma, maupun etika profesi. Dengan demikian, notaris tak hanya berperan sebagai pejabat pembuat akta, tapi juga sebagai penjaga kepastian hukum dan nilai moral dalam kehidupan bermasyarakat.⁶

⁶ Wawan Setiawan, *Sikap Profesionalisme Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik*, dalam Media Notariat, Edisi Mei-Juni 2004, hlm. 25.

Sebagai bagian dari proses penyebarluasan dan penyerapan ilmu hukum kepada masyarakat, keberadaan layanan serta jasa hukum yang diberikannotaris berperanan yang sangat strategis. Interaksi yang terjalin antara notaris dengan masyarakat tidak hanya sekadar memberikan bantuan administratif dalam bentuk pembuatan akta, tetapi juga dapat dipandang sebagai sarana pendidikan hukum bagi publik. Melalui perannya, notaris ikut serta dalam membangun kesadaran hukum masyarakat, memperkuat budaya hukum, serta memberikan pemahaman mengenai pentingnya kepatuhan terhadap norma hukum dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, notaris tidak hanya berfungsi sebagai pembuat akta autentik, tetapi juga berperan dalam proses internalisasi nilai-nilai hukum dalam kehidupan sosial sebagai bagian integral dari penegakan hukum di Indonesia.

Tujuan utama dari peran notaris itu ialah guna mendorong masyarakat agar mampu bertindak selaras dengan ketentuan hukum yang ada, sehingga tercipta tatanan sosial yang lebih tertib, adil, dan sejalan dengan prinsip negara hukum. Sebagai negara yang menempatkan supremasi hukum sebagai landasan utama, seluruh elemen masyarakat, khususnya profesi hukum, berkewajiban moral dan profesional guna bekerja sama dalam menjadikan hukum sebagai pedoman bersama. Kendati demikian, wajib diakui pencapaian kebenaran dan keadilan secara mutlak ialah hal yang sulit, namun upaya menuju ke arah itu tetap wajib dilakukan secara konsisten.

Dalam kaitannya dengan tugas notaris, akta yang dibuat dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, masing-masing dengan karakteristik dan kekuatan hukum tertentu. Pembagian kategori ini penting guna memahami

fungsi akta notaris dalam memberi kepastian dan perlindungan hukum pada para pihak yang mengikatkan dirinya disuatu perjanjian. Akta notaris bisa ditetapkan menjadi:⁷

1. Dokumen yang dibuat notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum, yang memuat keterangan terkait suatu peristiwa ataupun keadaan hukum yang disaksikan ataupun diketahui langsung olehnya berdasarkan bukti dan keterangan yang tersedia. Akta ini sering disebut akta pejabat ataupun *ambtelijk acte*, dengan contoh seperti akta berita acara, akta keterangan waris, dan akta penetapan waris. Sebab dibuat pejabat publik, akta ini berkekuatan pembuktian sempurna yang hanya dapat dibantah melalui mekanisme hukum.
2. Dokumen yang dibuat atas dasar pernyataan kehendak para pihak yang berkepentingan, kemudian dituangkan notaris berbentuk akta autentik sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Akta ini disebut akta para pihak ataupun *partij acte*, contohnya akta jual beli, akta hibah, akta sewa-menyewa, akta perjanjian kredit, maupun akta pendirian badan usaha. Kekuatan pembuktiannya terletak pada keabsahan pernyataan para pihak yang dilegitimasikan notaris.

Semua dokumen yang dibuat notaris sepenuhnya menjadi tanggung jawabnya. Maka, sesuai dengan Pasal 65 UUJN dan Pasal 3 Kode Etik Jabatan Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI), seorang notaris dituntut guna selalu

⁷ Ghazi Leomuwaqif, *Pertanggung Jawaban Notaris Ppat Dalam Melakukan Pelayanan Pembayaran Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)*, Jurnal Media Hukum Dan Peradilan Program Pascasarjana Universitas Sunan Giri Surabaya, hlm.102.

berhati-hati dan cermat ketika menjalankan tugas jabatannya. Notaris bisa dimintakan pertanggungjawaban bila bertindak kesalahan ataupun kelalaian dalam penyusunan akta, sebagai konsekuensi dari perbuatan itu. Berdasarkan Pasal 1869 KUHPdata, sebuah akta tak bisa dianggap otentik bila dibuat pejabat yang tak punya wewenang, cacat hukum, ataupun tidak cakap. Dalam rangka memberikan kepastian hukum serta perlindungan bagi masyarakat, pemerintah menegaskan akta yang disusun di depan notaris berkekuatan hukum yang sah dan mengikat.⁸ Namun, pelanggaran hukum kerap terjadi dalam praktik hubungan masyarakat, khususnya ketika notaris mengabaikan tanggung jawabnya sehingga akta yang dibuat bisa batal demi hukum. Saat melaksanakan tugas dan kewajibannya, notaris wajib patuh seluruh ketentuan hukum yang berhubungan dengan setiap tindakan yang tertuang di akta. Dengan taat pada hukum, para pihak memperoleh kepastian bahwasanya akta yang disusun di depan notaris sah secara hukum, sehingga dapat dijadikan acuan apabila timbul permasalahan di kemudian hari.

Secara umum, para penegak hukum seperti hakim, jaksa, notaris, serta polisi berperan utama guna menegakkan kebenaran dan keadilan. Maka, mereka dituntut melaksanakan tugas dengan penuh integritas agar profesi hukum tetap dipandang sebagai profesi yang terhormat dan mulia. Pekerjaan di bidang hukum seyogianya dipandang bukan semata sebagai profesi, melainkan juga sebagai panggilan hidup guna membantu sesama. Hal ini berlaku pula bagi notaris, yang

⁸ Susilo Yuwono, *Penyelesaian Perkara Pidana berdasarkan KUHP (Sistem dan Prosedur)*, (Bandung: Alumni, 1982), hlm. 4.

dituntut bertanggung jawab pribadi maupun sosial, khususnya dalam menaati aturan undang-undang dan kode etik profesi sebagai dasar penguatan hukum yang berlaku.⁹

Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), Minuta Akta ialah naskah asli akta yang memuat tanda tangan para pihak, saksi, serta notaris, dan menjadi bagian dari Protokol Notaris yang wajib disimpan serta dipelihara sesuai ketentuan hukum. Protokol notaris dipandang sebagai arsip negara, sehingga keberadaannya wajib dijaga keaslian dan keutuhannya.

Dalam praktiknya, notaris terkadang melakukan kesalahan pengetikan akibat kelalaian ataupun kurangnya ketelitian, sehingga isi akta tidak sesuai dengan maksud sebenarnya. Berkaitan dengan perihal ini, Pasal 16 ayat (1) huruf d UUJN menegaskan notaris berkewajiban merilis salinan akta berlandaskan minuta akta. Salinan akta pada dasarnya ialah produk turunan dari minuta akta, sebagaimana diuraikan lebih lengkap di Pasal 1 angka 9 UUJN. Maka, setiap salinan akta wajib sepenuhnya sesuai dengan minuta akta agar tidak menimbulkan perbedaan makna ataupun akibat hukum.¹⁰ Seorang notaris berkewajiban guna menyimpan minuta akta yang dibuatnya secara teratur dengan mencantumkan nomor urut berdasarkan bulan, kemudian membukukannya dalam daftar repertorium serta memberikan nomor repertorium pada setiap akta itu. Minuta akta yang disimpan bukan dalam bentuk asli,

⁹ Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: PT. Bayu Indra Grafika, 1995), hlm. 4.

¹⁰ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 72-74.

melainkan dalam bentuk minuta sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 terkait Jabatan Notaris yang sudah dirubah melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Dalam regulasi itu ditegaskan penyimpanan minuta akta dalam protokol notaris bertujuan guna menjamin keaslian akta yang dibuat, sehingga bila dikemudian hari terjadi dugaan pemalsuan maupun penyalahgunaan grosse, salinan, ataupun kutipan akta, hal itu bisa dengan cepat diperiksa dan diverifikasi dengan cara mencocokkannya dengan minuta akta yang tersimpan pada protokol notaris.¹¹

Notaris dapat dimintai tanggung jawab baik dalam tataran pidana, perdata, UUJN, ataupun Kode Etik Notaris jika dapat dibuktikan adanya kelalaian ataupun kesalahan dalam menyusun akta. Seorang notaris wajib sangat berhati-hati. Meskipun demikian, banyak notaris yang menghadapi masalah sebab akta yang mereka buat dinyatakan tidak sah pengadilan. Ini sebab ada kesalahan hukum pada proses pembuatan akta.

Seorang notaris wajib menjalankan pekerjaannya secara lebih teliti, adil, dan akurat, dan selalu mengingat kode etik profesinya dan sumpahnya. Mereka wajib bertindak dengan integritas profesi mereka, yang ialah pekerjaan yang terhormat dan amanah. Mereka juga wajib melakukan pekerjaan mereka sendiri dengan rasa tanggung jawab yang tinggi. Sanksi yang diberikan kepada notaris

¹¹ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

bergantung pada tingkat kesalahan yang dilakukan notaris.¹² Selain terikat pada norma etika profesi dan sumpah jabatan, seorang notaris dituntut melaksanakan tugasnya dengan penuh ketelitian, objektivitas, serta kehati-hatian. Sikap profesional yang berintegritas wajib tercermin dalam setiap tindakannya, mengingat jabatan notaris ialah profesi yang terhormat, independen, dan sarat dengan tanggung jawab moral maupun hukum. Tingkat kesalahan yang dilakukan notaris akan menentukan berat-ringannya sanksi yang dijatuhkan.

Dalam praktiknya, pengadilan berkewenangan guna membatalkan akta yang dibuat notaris maupun PPAT dengan berbagai alasan. Tidak hanya kesalahan ataupun kelalaian notaris/PPAT saat penyusunan akta, tetapi juga kekeliruan dari para pihak yang terikat di dalamnya dapat menimbulkan gugatan perdata. Peran notaris dan tugas PPAT hanyalah merumuskan kehendak hukum para pihak kedalam bentuk akta, kemudian memberikan pengesahan atasnya. Namun, jika akta itu disengketakan, notaris ataupun PPAT sering kali ditempatkan sebagai turut tergugat, sehingga mereka wajib memberikan keterangan terkait akta yang kini telah beralih fungsi menjadi alat bukti dalam persidangan.¹³

Guna membuktikan akta yang dibuat notaris ataupun PPAT tidak sah, diperlukan pembuktian dari 3 aspek, yakni aspek fisik, formal, dan substantif. Bila tidak ada bukti yang mampu menunjukkan ketidakabsahan akta itu, maka

¹² Mohamat Riza Kuswanto, *Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris Dalam Bentuk Elektronik dan Kepastian Hukumnya Di Indonesia*, Jurnal Repertorium. Volume IV Nomor 2 Juli Desember 201, hlm. 64.

¹³ Djoko Sukisno, *Pengambilan Fotocopy Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris*, Mimbar Hukum vol.20 nomor 1, 2008, hlm.52.

akta yang bersangkutan tetap berkekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak yang berkepentingan. Namun, bila di persidangan bisa dibuktikan adanya cacat pada suatu unsur itu, maka akta itu dapat kehilangan sifat otentiknya dan hanya dianggap sebagai akta dibawah tangan.

Berlanddaskan Pasal 1870 KUH Perdata, akta otentik berkekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Sifat mengikat berarti hakim wajib mempercayai kebenaran isi akta selama tidak terbukti sebaliknya, sedangkan sifat sempurna berarti akta itu berdiri sendiri sebagai alat bukti tanpa memerlukan dukungan bukti tambahan. Prinsip ini juga berkaitan dengan asas *ex officio*, di mana hakim tidak dapat membatalkan akta notaris ataupun PPAT tanpa adanya permohonan dari pihak yang berkepentingan. Dengan kata lain, pembatalan hanya dimungkinkan jika ada pihak yang mengajukan gugatan dan mampu menunjukkan bukti yang sah.

Dalam hal isi akta, notaris ataupun PPAT hanya berfungsi sebagai pejabat umum yang menuangkan kehendak para pihak kedalam bentuk akta, tanpa kewajiban guna meneliti kebenaran materiil dari pernyataan para pihak itu. Namun, jika di kemudian hari akta itu dinyatakan tidak sah ataupun batalpengadilan, notaris tidak sepenuhnya bebas dari tanggung jawab hukum. Hal ini tercermin dalam berbagai putusan pengadilan. Misalnya, Putusan Mahkamah Agung Nomor 451 K/Pid/2018 yang melibatkan notaris berinisial ER, di mana akta pengikatan jual beli yang dibuatnya dianggap cacat sebab objek transaksi telah lebih dulu dialihkan kepada pihak lain. Demikian pula dalam Putusan Nomor 656/PDT.G/2023/PN.TNG, notaris dinyatakan turut

bertanggung jawab sebab akta fidusia yang dibuatnya mengalami perubahan sepihak yang merugikan suatu pihak. Selain itu, Putusan Nomor 782/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL menegaskan notaris dapat dimintai pertanggungjawaban hukum sebab kelalaiannya dalam memverifikasi keabsahan dokumen klien, sehingga diwajibkan guna mengganti kerugian pihak yang dirugikan.

Rangkaian putusan itu menunjukkan notaris tidak kebal dari tanggung jawab hukum. Maka, setiap notaris wajib berhati-hati, teliti, dan menjunjung tinggi standar profesi agar akta yang dibuat tak menyebabkan sengketa hukum di lain hari.

Berdasarkan dengan apa yang penulis uraikan dalam latar belakang di atas, maka penulis tertarik guna melakukan penelitian berjudul **Pertanggungjawaban Perdata Notaris atas Pembatalan Akta Otentik Oleh Pengadilan.**

B. Rumusan Masalah

- a. Bagaimanakah pengaturan tanggung jawab notaris atas akta otentik sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
- b. Bagaimanakah Kepastian hukum terkait tanggung jawab notaris terhadap akta otentik yang dibatalkan pengadilan menurut UUJN dan KUHPerdata?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Memuat tentang hal-hal yang ingin dicapai dari kegiatan penelitian yaitu:

- a. Guna meneliti pengaturan kewajiban notaris terkait akta yang sah sesuai dengan Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Guna menganalisis Kepastian hukum terkait tanggung jawab notaris atas akta yang sah yang dibatalkan pengadilan berdasar UUN dan KUHPerdata.

2. Kegunaan Penelitian

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini ialah:

1. Guna memperluas pemahaman dan pengetahuan pribadi bagi peneliti mengenai Kewajiban Notaris terkait dengan Akta Resmi yang dicabut Pengadilan.
2. Guna memperkaya khasanah ilmu pengetahuan di dunia akademik dan guna menjadi acuan dan referensi bagi peneliti berikutnya terkait dengan permasalahan itu.
3. Guna memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi masyarakat berhubungan dengan tanggung jawab notaris atas akta resmi yang dicabut pengadilan dalam menentukan kebijakan guna menyelesaikan masalah itu.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan penulisan ini, penulisan telah melakukan pencarian pustaka berbagai kajian literatur penelitian sebelumnya. Sehubungan dengan hasil pencarian data yang dilakukan penulis dari kepustakaan Program Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning dan hasil pencarian data

dari kepustakaan pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas maka penelitian berjudul “Pertanggungjawaban Perdata Notaris atas Pembatalan Akta Otentik Oleh Pengadilan,” belum pernah dilakukan penelitian.

Adapun hasil dari tinjauan pustaka dalam penelitian sebelumnya yang selaras dengan judul dari penelitian ini yang Kinerja Notaris telah banyak diteliti beberapa penelitian sebelumnya, diantaranya ialah :

1. Pada thesis yang dituliskan Ahmad Perdana Putra yang berjudul “Pertanggungjawaban Hukum Notaris Mengenai Pembatalan Akta Melalui Keputusan Hakim” mengangkat pertanyaan pokok mengenai bagaimana tanggung jawab hukum Notaris terhadap pembatalan akta yang dilakukan melalui putusan hakim, serta bagaimana jaminan kepastian hukum bagi pihak yang mengalami kerugian akibat pembatalan sebagian isi akta. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan menitikberatkan pada studi peraturan perundang-undangan, pendapat ahli, serta doktrin hukum yang berlaku di Indonesia. Adapun hasil pembahasan difokuskan pada pertanggungjawaban Notaris dalam pembuatan akta, sementara perbedaan penelitian ini dibandingkan dengan kajian tersebut terletak pada formulasi masalah serta objek kasus yang dianalisis.¹⁴
2. Tesis yang ditulis oleh Rizki Amalia berjudul “Tanggung Jawab Notaris yang Menggugurkan Akta Berdasarkan Permohonan Penjual

¹⁴ Ahmad Perdana Putra, *Pertanggung Jawaban Hukum Notaris Terhadap Pembatalan Isi Akta Melalui Putusan Hakim*, Tesis, (Program Studi Magister Kenotariatan: Makasar, 2021), hlm. 2

Secara Sepihak dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris” mengangkat permasalahan mengenai: (1) langkah-langkah yang diperlukan dalam pembatalan akta yang disusun di depan notaris; (2) konsekuensi hukum yang timbul dari pembatalan akta atas permohonan sepihak penjual; dan (3) bentuk tanggung jawab notaris ketika melakukan pembatalan akta berdasarkan permintaan sepihak dari penjual. Metodologi penelitian yang digunakan secara Normatif, Jenis penelitian merujuk pada Undang-Undang, Pendapat Para Ahli, dan Analisis Hukum yang berlaku di Indonesia serta hasil dan pembahasan dalam penelitian ini memperjelas tentang Pembatalan Akta Berdasarkan Permohonan Penjual Secara Sepihak dalam Pembuatan Akta. Perbedaan dalam tesis ini ialah Rumusan Masalah, Kasus yang di bahas yang di gunakan.¹⁵

3. Tesis karya Ferty Litaswari berjudul “Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Akta yang Dibatalkan Pengadilan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 635/Pdt.G/2013/PN.Mdn jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 367/Pdt/2014/PT.Mdn)” merumuskan permasalahan utama sebagai berikut: “(1) bagaimana bentuk pembatalan akta Notaris berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 635/Pdt.G/2013/PN.Mdn jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 367/Pdt/2014/PT.Mdn; dan (2) apa tanggung

¹⁵ Rizki Amalia, *Tanggung Jawab Notaris Yang Membatalkan Akta Atas Permintaan Penjual Secara Sepihak Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris*, Tesis, (Program Studi Magister Kenotariatan: Medan, 2021), hlm. 3.

jawab hukum Notaris terhadap akta yang dibatalkan menurut putusan tersebut.” Penelitian ini mengadopsi metode normatif dengan jenis penelitian yang mengacu pada peraturan perundang-undangan, doktrin para ahli, serta analisis hukum positif di Indonesia. Hasil pembahasan menjelaskan tanggung jawab hukum Notaris atas akta yang dibatalkan pengadilan. Perbedaan penelitian ini terletak pada rumusan masalah serta kasus yang digunakan.¹⁶

4. Artikel yang ditulis Safa Darazati, Adwin Tista, Yulianis Safrinadiya Rahma yang berjudul “Pertanggungjawaban PerdataNotaris Dalam Pembuatan Akta Yang DiajukanPara Pihak (Studi Kasus Putusan Nomor 782/Pdt. G/2020/Pn Jkt. Sel)” dengan Rumusan Bagaimana implikasi hukum yang muncul akibat peran Notaris dalam penyusunan akta yang disampaikanpihak-pihak berdasarkan studi kasus Putusan Nomor 782/Pdt. G/2020/PN. JKT SEL? Bagaimana pertanggungjawaban perdatanotaris dalam pembuatan akta berdasarkan studi kasus Putusan Nomor 782/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL ? Adapun metode penelitian yang digunakan bersifat Normatif, Jenis penelitian secara Undang-Undang, Para Ahli, dan Kajian Hukum yang Berlaku di Indonesia serta hasil dan pembahasan dalam penelitian menjelaskan mengenai Pertanggungjawaban PerdataNotaris Dalam

¹⁶ Ferty Litaswari, *Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Akta Yang Dibatalkan Pengadilan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 635/Pdt.G/2013/Pn.Mdn Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 367/Pdt/2014/Pt.Mdn)*, Tesis, (Program Studi Magister Kenotariatan: Palembang, 2021), hlm. 4.

Pembuatan Akta. Perbedaan dalam tesis ini ialah Rumusan Masalah, Kasus yang di bahas yang di gunakan.¹⁷

E. Kerangka Teori

Kerangka teori merujuk pada struktur pemikiran ataupun kumpulan pandangan dan teori terkait suatu situasi ataupun isu yang dijadikan acuan dalam analisis teoritis. Penulis menggunakan beberapa teori pada penulisan thesis ini yakni:

1. Teori Tanggung Jawab Hukum.

Teori yang diterapkan di studi tesis ini ialah pandangan Hans Kelsen mengenai kewajiban hukum. Suatu gagasan yang terkait dengan prinsip tanggung jawab hukum. individu memikul tanggung jawab hukum guna tindakan tertentu ataupun ia berkewajiban hukum, subyek berarti ia bertanggung jawab terhadap suatu hukuman terkait perilaku yang melanggar.¹⁸

Dalam karyanya Teori Umum Hukum dan Negara, Hans Kelsen berpendapat bahwa keadilan dalam hukum tercapai ketika hukum berfungsi mengatur perilaku manusia secara memadai, sehingga tiap individu dapat merasakan kebahagiaan. Pemikiran Kelsen ini merefleksikan perspektif positivisme, di mana keadilan bagi individu ditemukan melalui norma hukum yang memuat nilai-nilai universal, tapi tetap menitikberatkan pada pemenuhan

¹⁷ Safa Darazati, Adwin Tista, Yulianis Safrinadiya Rahma, *Pertanggung jawaban PerdataNotaris Dalam Pembuatan Akta Yang Diajukan Para Pihak (Studi Kasus Putusan Nomor 782/Pdt.G/2020/Pn Jkt.Sel)*, Jurnal Hukum, Volume 17 Nomor 1, Januari 2025, ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124, hlm. 147.

¹⁸ Hans Kelsen (Alih Bahasa Somardi), *General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, (BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007), hlm. 81.

rasa keadilan dan kebahagiaan bagi masing-masing individu.¹⁹ Selanjutnya, Hans Kelsen menyatakan keadilan ialah pertimbangan nilai yang sifatnya pribadi. Meski demikian, sebuah tatanan yang dianggap adil tidak hanya bertujuan guna kebahagiaan individu, tetapi juga guna kesejahteraan sebanyak mungkin orang dalam konteks kelompok, yang berarti kebutuhan tertentu terpenuhi berdasarkan apa yang dianggap pantas otoritas ataupun pembuat hukum, seperti kebutuhan akan pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Namun, pertanyaan mendasar ialah kebutuhan manusia mana yang wajib diprioritaskan. Hal ini dapat dijawab melalui pengetahuan yang rasional dan ialah suatu pertimbangan nilai yang dipengaruhi faktor emosional, sehingga sifatnya subjektif. Pada perspektif positivisme, Hans Kelsen juga menegaskan keadilan yang absolut bersumber dari alam, yaitu muncul dari esensi suatu benda ataupun esensi manusia, dari akal budi manusia ataupun kehendak Tuhan. Pemikiran ini dijadikan dasar dalam doktrin hukum alam. Doktrin ini berpendapat bahwa terdapat suatu tatanan dalam relasi antarmanusia yang tak sama dari hukum positif, yang kedudukannya lebih tinggi, sah, serta adil dikarenakan bersumber dari alam, akal budi manusia, ataupun kehendak Tuhan. Dalam kerangka pemikiran mengenai keadilan, Hans Kelsen yang dikenal dengan pandangan positivismenya juga mengakui eksistensi hukum alam. Oleh sebab itu, pandangannya mengenai keadilan membentuk dualisme antara hukum positif dan hukum alam.

Sesuai pemikiran Hans Kelsen, pembedaan antara hukum positif dan hukum alam memiliki kemiripan dengan dualisme metafisika Plato yang

¹⁹ *Ibid*, hlm. 82.

membagi dunia ke dalam dua ranah: dunia nyata dan dunia ide. Pokok ajaran Plato terletak pada konsep dunia ide yang bersifat mendalam dan abstrak. Dalam pandangannya, realitas terbagi menjadi dua dimensi, yakni dunia fisik yang dapat ditangkap melalui pancaindra, serta dunia ide yang bersifat tak kasatmata.²⁰ Hans Kelsen mengemukakan dua konsep mengenai keadilan. Pertama, keadilan dikaitkan dengan kedamaian. Keadilan berawal dari suatu cita-cita yang bersifat irasional, namun dapat dirasionalisasi melalui pengetahuan yang kemudian mewujudkan dalam beragam kepentingan. Perbedaan kepentingan tersebut berpotensi menimbulkan konflik. Konflik dapat diselesaikan melalui mekanisme yang mengutamakan satu kepentingan dengan mengorbankan yang lain, atau melalui pencapaian konsensus guna menciptakan kedamaian bagi semua pihak.²¹ Kedua, terlihat konsep keadilan dan hukum. Ini bertujuan guna menegakkan suatu dasar yang kuat dalam suatu struktur sosial tertentu.

Hans Kelsen memaknai keadilan sebagai kepatuhan terhadap hukum. Suatu aturan umum dinilai adil apabila diterapkan secara konsisten, sedangkan aturan tersebut dianggap tidak adil bila hanya diberlakukan pada satu kasus namun diabaikan pada kasus lain yang sejenis. Pemahaman mengenai keadilan dan kepatuhan hukum ini tercermin dalam sistem hukum Indonesia, di mana hukum nasional berfungsi sebagai payung hukum bagi berbagai peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki dan

²⁰ Kahar Masyhur, *Membina Moral dan Akhlak*, (Kalam Mulia: Jakarta, 1985), Hal. 68.

²¹ Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan Kedua, (Sinar Grafika: Jakarta, 2000), Hal. 50.

tingkatannya, serta memiliki kekuatan mengikat sesuai dengan isi peraturan yang termuat didalamnya.²²

Hans Kelsen kemudian mengelompokkan tanggung jawab menjadi:

- a. Tanggung jawab pribadi, yaitu kewajiban seseorang atas pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
- b. Tanggung jawab bersama, yang berarti seorang individu dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran yang dilakukan orang lain.
- c. Tanggung jawab berdasarkan kesalahan, yang menunjukkan seseorang bertanggung jawab atas tindakan pelanggaran yang dilaksanakannya dengan sengaja dan dengan niat guna menyebabkan kerugian.
- d. Tanggung jawab absolut, yang artinya seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran yang dilakukan secara tak sengaja dan tanpa perencanaan.²³

Notaris yang terbukti bertindak dengan melanggar hukum saat bertugas wajib bertanggung jawab atas tindakannya. Dalam pemberian sanksi kepada Notaris, terlihat sejumlah kriteria yang wajib dipenuhi, yaitu tindakan itu wajib melanggar ketentuan hukum yang berlaku, menimbulkan kerugian sebagai konsekuensi dari tindakan itu, serta tindakan itu sendiri wajib bersifat ilegal, baik dari segi formal maupun substansial. Secara

²² Hans Kelsen, *sebagaimana diterjemahkan Raisul Mutaqien, Teori Hukum Murni*, (Bandung: Nuansa & Nusa Media, 2006), hlm 140.

²³ *Ibid*, hln. 141.

formal berarti telah selaras dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang, sementara secara substansial wajib lulus uji kode etik dan UUN. Ukuran batasan terkait pelanggaran Notaris dinilai berdasarkan ketentuan UUN. Ancaman sanksi atas pelanggaran yang dilakukan Notaris ditetapkan berdasarkan UUN sehingga dalam melaksanakan tugas dan jabatannya, seorang Notaris diharapkan bisa bertanggung jawab terhadap diri sendiri, klien, serta kepada Tuhan yang Maha Esa.²⁴

Tanggung jawab hukum seorang Notaris ketika melaksanakan tugasnya dibagi menjadi beberapa kategori:

1. Tanggung jawab Hukum Perdata ialah ketika Notaris bersalah yang disebabkan pelanggaran perjanjian sesuai dengan ketentuan yang tertera pada Pasal 1234 KUHPerdata ataupun tindakan yang melanggar hukum sesuai dengan ketentuan di Pasal 1365 KUHPerdata. Kesalahan itu telah mengakibatkan kerugian bagi klien ataupun pihak lainnya.
2. Di bawah hukum pidana, Notaris akan bertanggung jawab jika ia melakukan tindakan hukum yang dilarang peraturan ataupun melakukan kesalahan serta pelanggaran hukum, baik dengan sengaja maupun sebab kelalaian, yang menyebabkan kerugian bagi orang lain.²⁵
3. Tanggung jawab administratif dan kode etik Notaris. Tanggung jawab administratif dan perdata yang dimiliki Notaris dapat dikenakan sanksi

²⁴ Ahmad Rifa'i. *Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hukum Dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris*. 2018. Supremasi, Volume 8, Nomor 2, September 2018, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum 38

²⁵ Lanny Kusumawati, *Tanggung jawab Jabatan Notaris*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 49.

yang terkait dengan tindakan yang diambil individu itu, sementara pertanggungjawaban dalam konteks pidana dikenakan kepada orang yang melakukan tindakan hukum itu. Sanksi administratif dan perdata sifatnya reparatif ataupun korektif, yang berarti bertujuan guna memperbaiki kondisi agar tidak terulang individu terkait atau Notaris lainnya. Regresif berarti mengembalikan segala sesuatu ke keadaan sebelum terjadinya pelanggaran. Dalam beberapa regulasi hukum, selain dapat menerima sanksi administratif, seseorang juga dapat dikenakan sanksi pidana (secara bersamaan) yang bersifat *condemnatoir* (punitif) ataupun hukuman, namun dalam hal ini, UUJN tidak mengatur sanksi pidana guna Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap UUJN. Jika hal itu terjadi, Notaris akan terikat pada hukum pidana umum.²⁶

Mengingat Notaris dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya terikat dan mengikuti UUJN, jika terlihat pelanggaran saat menjalankan tugas, maka Notaris berisiko mendapatkan sanksi sesuai yang diatur dalam UUJN. Jenis sanksi guna Notaris dibagi jadi dua kategori, yakni sanksi perdata yang meliputi kompensasi biaya, kerugian, dan bunga yang akan ditanggung Notaris sebagai konsekuensi dari tuntutan pihak-pihak yang hadir jika akta itu hanya berkekuatan bukti sebagai akta di bawah tangan ataupun jika akta itu dinyatakan batal menurut hukum, sesuai yang diatur di Pasal 41 UUJN. Selain sanksi perdata, ada pula sanksi administratif yang

²⁶ *Ibid*, hlm. 50.

bisa berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, penundaan jabatan sementara, pemecatan secara hormat, hingga pemecatan secara tidak hormat, sesuai ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal UU perubahan UUN. Tidak hanya itu, Notaris juga berpotensi mendapat sanksi etika jika dilihat pelanggaran terhadap kode etik profesinya, dan dalam kasus tertentu, dapat dikenakan sanksi pidana. Tapi, sanksi pidana bagi Notaris wajib dianalisis dalam konteks pelaksanaan tugasnya, serta wajib mengikuti ketentuan hukum pidana umum yang berlaku, yaitu KUHP, dimana UUN dan UU perubahan atas UUN tak memaparkan terkait tindak pidana khusus yang berlaku guna Notaris.

Tugas seorang Notaris bukan hanya terkait dengan norma-norma profesi dan etika profesi yang ialah panduan umum, tetapi hubungan yang baik akan memberikan peluang besar guna menunjukkan perannya dalam mencegah penyimpangan dari tanggung jawab profesinya.²⁷ Etika hanya memberikan manfaat bagi individu yang berada dalam konteks sosial. Etika bisa ditentukan ajaran agama maupun intuisi manusia. Kebutuhan akan etika muncul sebab guna mencapai keharmonisan di antara anggota suatu komunitas, jiwa dan raga manusia perlu saling terhubung.²⁸ Etika berfungsi guna mengarahkan ataupun menghubungkan penggunaan nalar individu dengan fakta objektif guna menentukan apa yang benar ataupun salah serta perilaku seseorang terhadap orang lain. Seorang profesional sewajibnya

²⁷ E.Y. Kanter, *Etika Profesi Hukum*, (Storia Grafika: Jakarta, 2001), hlm. 19.

²⁸ Rochmat Soemitro, dalam Komar Andasmita, *Notaris I Peraturan Jabatan, Kode Etik dan Asosiasi Notaris*, (Ikatan Notaris Indonesia daerah Jawa barat, Bandung, 1994), hlm 253.

mampu mengambil keputusan mengenai tindakan yang perlu diambil dalam menjalankan pengembangan kariernya. Interaksi antara profesional dan pasien ataupun klien ialah sebuah hubungan yang bersifat pribadi, menjadi hubungan antar individu yang mendukung nilai-nilai, sehingga ia bertanggung jawab secara pribadi atas kualitas layanan yang diberikan. Etika profesi mencerminkan sikap moral yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari dalam menjalani perannya sebagai seorang profesional.²⁹

Tanggung jawab atas tindakan ilegal yang dilakukan Notaris dalam pembuatan akta resmi mencakup konsekuensi yang dapat dikenakan pada Notaris, di mana ia bisa diminta mempertanggungjawabkan secara sipil, termasuk sanksi guna mengganti biaya ataupun memberi kompensasi kepada pihak yang merasa dirugikan akibat tindakan ilegal itu. Tanggung jawab administratif bisa berbentuk sanksi seperti teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara, pemecatan dengan hormat, dan pemecatan tanpa hormat dari posisi Notaris. Selain itu, guna kepatuhan terhadap kode etik profesi Notaris, sanksi yang bisa diberikan mencakup teguran, peringatan, skorsing, pemecatan, serta pemecatan tanpa kehormatan dari keanggotaan asosiasi. Sementara guna aspek pidana, seseorang dapat dikenai sanksi berupa penjara ataupun penahanan akibat tindakan melawan hukum yang dilakukannya. Semua hal ini didasarkan pada penemuan dalam

²⁹ Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, (Sinar Grafika, Jakarta, 1994), hlm.1.

yurisprudensi terkait tanggung jawab Notaris yang melakukan tindakan ilegal.³⁰

Teori tanggung jawab hukum dalam penelitian ini berfungsi sebagai pedoman untuk menjelaskan fenomena yang terjadi. Oleh karenanya, fokus studi diarahkan pada hukum positif yang mengatur tanggung jawab Notaris terkait proses penandatanganan akta pelepasan hak dengan kompensasi, ketika salinan akta telah dikeluarkan lebih dulu sebelum minuta akta ditandatangani, serta mengenai pembatalan akta atas permintaan salah satu pihak. Berdasarkan teori tanggung jawab hukum, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji posisi serta kewajiban Notaris terhadap akta yang dibuat dalam kondisi tersebut, sekaligus menelaah bentuk tanggung jawab yang melekat padanya. Dengan demikian, terlihat bahwa teori tanggung jawab hukum memegang peran penting dalam menganalisis kasus ini.

2. Teori Kekosongan Hukum.

L.J. van Apeldoorn memandang kekosongan hukum sebagai situasi di mana tidak terlihat aturan hukum yang secara eksplisit mengatur suatu persoalan tertentu. Dalam konteks notaris, kekosongan hukum dapat terjadi ketika Ketidakjelasan norma hukum yang mengatur batas-batas pertanggungjawaban notaris. Ketidaksesuaian antara norma hukum yang satu dengan yang lainnya dalam mengatur profesi notaris, Ketiadaan pengaturan khusus mengenai mekanisme

³⁰ Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, (PT. Citra Aditya bakti, Bandung, 2001), hlm. 91-92.

pertanggungjawaban perdata notaris pasca pembatalan aktif.³¹ Van Apeldoorn menekankan kekosongan hukum bukanlah ketiadaan total dari hukum, melainkan ketidakjelasan ataupun ketidakcukupan norma hukum yang ada guna menyelesaikan kasus konkret.³²

Hans Kelsen dalam *Pure Theory of Law* memandang kekosongan hukum dari sudut pandang yang lebih sistematis. Menurut Kelsen, sistem hukum wajib dipahami sebagai suatu hierarki norma (*Stufenbau theory*) di mana norma yang lebih tinggi memberikan validitas kepada norma yang lebih rendah.³³ Kelsen berpendapat kekosongan hukum terjadi ketika:

- a. Tidak ada norma hukum yang dapat diterapkan guna kasus tertentu.
- b. Terlihat konflik antara norma-norma hukum yang setingkat.
- c. Norma hukum yang ada tidak memberikan solusi yang jelas.³⁴

Dalam konteks pertanggungjawaban perdata notaris, kekosongan hukum dapat diidentifikasi dalam beberapa aspek:

1. Ketidakjelasan mengenai Standar Tanggung Jawab dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 terkait dengan Jabatan Notaris (UUJN) tidak menyajikan pengaturan secara rinci mengenai tanggung jawab perdata notaris saat akta yang mereka buat dibatalkan melalui jalur hukum.³⁵

³¹ L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (terjemahan Oetarid Sadino, Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), hlm. 45.

³² *Ibid.*, hlm. 47.

³³ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, translated by Max Knight, (Berkeley: University of California Press, 1967), hlm. 201.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 245-246.

³⁵ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491, Pasal 84

2. Ketidaksesuaian antara Peraturan Hukum Terjadi ketidaksesuaian antara ketentuan yang terlihat dalam UUNJ dan isi dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengenai akta autentik serta tanggung jawab perdata.³⁶
3. Ketiadaan Mekanisme Perlindungan Tidak adanya mekanisme perlindungan hukum yang jelas bagi notaris dalam menghadapi tuntutan perdata akibat pembatalan akta pengadilan.³⁷

Dampak kekosongan hukum terhadap notaris kekosongan hukum ini menimbulkan beberapa konsekuensi:

1. Ketidak pastian Hukum Notaris menghadapi ketidakpastian mengenai batas-batas pertanggungjawaban mereka, yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi notaris.
2. Penafsiran yang Beragam Hakim berkebebasan yang luas dalam menafsirkan pertanggungjawaban notaris, yang dapat menghasilkan putusan yang tidak konsisten.
3. Potensi Kerugian Materil Notaris dapat menghadapi tuntutan ganti rugi yang tidak proporsional akibat ketidak jelasan pengaturan pertanggungjawaban.³⁸

Berdasarkan pemikiran van Apeldoorn, solusi terhadap kekosongan hukum dapat dilakukan melalui:

³⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1865-1869.

³⁷ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 89.

³⁸ Tan Thong Kie, *Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007), hlm. 234.

1. Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*) Hakim dapat melakukan penemuan hukum dengan menggunakan metode interpretasi, analogi, dan konstruksi hukum guna mengisi kekosongan hukum.
2. Penggunaan Asas-Asas Hukum Umum Penerapan asas-asas hukum umum seperti asas itikad baik, asas kepatutan, dan asas keadilan dalam menentukan pertanggungjawaban notaris.³⁹

Dari perspektif Kelsen, solusi dapat dicari melalui:

1. Hierarki Norma Menggunakan norma hukum yang lebih tinggi sebagai dasar guna menentukan pertanggungjawaban notaris.
2. Interpretasi Sistematis Melakukan interpretasi yang sistematis terhadap keseluruhan sistem hukum guna menemukan norma yang relevan.⁴⁰

Dalam praktik peradilan, hakim seringkali menghadapi dilema dalam menentukan pertanggungjawaban notaris sebab kekosongan hukum ini. Beberapa putusan pengadilan menunjukkan pendekatan yang berbeda:

1. Pendekatan Subjektif Beberapa putusan menggunakan pendekatan subjektif dengan mempertimbangkan unsur kesalahan ataupun kelalaian notaris.
2. Pendekatan Objektif Putusan lain menggunakan pendekatan objektif yang memfokuskan pada akibat hukum dari pembatalan akta.⁴¹

³⁹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 56.

⁴⁰ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1999), hlm. 178.

⁴¹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 145.

Praktik saat ini dalam menangani pertanggungjawaban notaris menunjukkan beberapa kelemahan:

1. Inkonsistensi Putusan Tidak adanya standar yang jelas menyebabkan putusan yang tidak konsisten antara pengadilan yang satu dengan yang lain.
2. Ketidakadilan bagi Notaris Beberapa putusan dianggap tidak adil sebab membebankan tanggung jawab yang berlebihan kepada notaris.⁴²

Teori Kekosongan Hukum dari L.J. van Apeldoorn dan Hans Kelsen memberikan kerangka teoretis yang relevan guna memahami problematika pertanggungjawaban perdata notaris atas pembatalan akta otentik. Kekosongan hukum yang terjadi dalam regulasi notaris menimbulkan ketidakpastian hukum yang merugikan baik notaris maupun para pihak yang berkepentingan. Solusi komprehensif diperlukan melalui perbaikan legislatif, pengembangan yurisprudensi, dan penerapan metode penemuan hukum yang konsisten guna mengisi kekosongan hukum yang ada.⁴³

3. Teori Kepastian Hukum.

Sudikno Mertokusumo menyebut kepastian hukum sebagai suatu jaminan bahwasanya hukum wajib diberlakukan secara efektif. Untuk mewujudkan kepastian hukum, diperlukan upaya pembentukan aturan melalui aturan undang-undang yang dibuat oleh pihak yang berwenang.

⁴² Anand Gandhi, *Prinsip-Prinsip Hukum Notaris*, (Jakarta: Dunia Cerdas, 2012), hlm. 201.

⁴³ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 134.

Dengan demikian, regulasi tersebut memiliki legitimasi yuridis dan berfungsi sebagai norma yang wajib dihormati.⁴⁴

Teori kepastian hukum berdua penjelasan, yakni pertama, adanya norma umum yang memungkinkan individu memahami perubahan yang diperbolehkan ataupun dilarang, dan kedua, memberikan jaminan hukum bagi individu terhadap penyalahgunaan kekuasaan, sebab dengan adanya norma hukum yang umum, seseorang mampu memahami apa yang dapat dikenakan ataupun dilakukan Negara. Kepastian hukum tak hanya diartikan sebagai pasal-pasal dalam perundang-undangan, tapi juga termasuk konsistensi dalam keputusan hakim, di mana terlihat keselarasan antar keputusan hakim yang berbeda dalam kasus yang serupa yang telah diputuskan.⁴⁵

Kepastian hukum merujuk pada kepastian dalam regulasi hukum, bukan pada kepastian perilaku yang sesuai ataupun tindakan yang dilakukan selaras dengan hukum. Van Kant berpendapat tujuan hukum ialah melindungi kepentingan setiap individu agar tidak terganggu, dan berdasarkan pandangan Van Kant itu, Utrecht mengemukakan hukum berperan dalam memastikan adanya kepastian hukum dalam interaksi antar manusia. Menurutnya, hukum memberikan jaminan kepada satu pihak terhadap pihak lainnya.⁴⁶

⁴⁴ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum sebuah pengantar*, Edisi ke-2 Cetakan ke-5, (Liberty, Yogyakarta, 2007), hal. 27.

⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta, Kencana Pranada, 2008), hlm.158.

⁴⁶ Chainur Arrasjid, *Dasar – Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Grafika, 2008), hal. 42.

Kepastian hukum ini ialah inti dari pemikiran yuridis dogmatis yang berasal dari pandangan positivis dalam ranah hukum, yang biasanya memandang hukum sebagai sebuah hal yang berdiri sendiri, di mana hukum hanyalah sekumpulan norma.⁴⁷ Bagi para pengikut aliran ini, seperti Jhon Austin dan Van Kant, hukum yang hanya berfungsi guna menciptakan norma hukumnya semata-mata bertujuan guna menjamin kepastian hukum.⁴⁸

F. Metode Penelitian

Penelitian yang penulis gunakan didalam penulisan ini ialah penelitian hukum Normatif. Adapun Metode Penelitian yang dipergunakan :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum normatif ialah sebuah proses guna mengidentifikasi aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, ataupun doktrin-doktrin hukum, demi mengatasi masalah hukum yang muncul. Ini sejalan dengan sifat preskriptif dalam bidang hukum. Penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan tujuan mendapat argumen, teori, ataupun konsep yang inovatif sebagai panduan dalam mengatasi persoalan yang ada.⁴⁹

Kemudian dipaparkan pendekatan penelitian yang digunakan dalam menelaah permasalahan penelitian. Terlihat bermacam-macam pendekatan penelitian itu, yaitu:

⁴⁷ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Edisi Kedua, (Jakarta, Prenada Media Group, 2015), hal. 97.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 98.

⁴⁹ *Ibid*, hlm 20.

- a) Pendekatan Hukum (Pendekatan Peraturan) ialah cara yang dipakai guna menganalisis semua regulasi hukum yang relevan dengan isu ataupun masalah hukum yang dihadapi. Pendekatan hukum ini dilakukan dengan memeriksa keselarasan dan konsistensi dari peraturan yang ada. Metode ini digunakan guna mengkaji berbagai peraturan hukum yang menjadi titik utama dalam suatu penelitian.⁵⁰
- b) Pendekatan Konseptual ialah metode yang diterapkan dengan merujuk pada perspektif dan prinsip yang hadir dalam kajian hukum. Metode ini sangat krusial sebab pemahaman terhadap perspektif ataupun prinsip yang ada dalam bidang hukum dapat menjadi dasar guna mengembangkan argumen hukum dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi.⁵¹
- c) Pendekatan Analitis ialah metode yang digunakan guna menguraikan arti dari istilah-istilah yang terlihat dalam undang-undang secara konseptual serta mengungkap penerapannya dalam praktik dan keputusan hukum. Para peneliti berupaya guna menemukan makna baru dalam peraturan hukum dan mengevaluasi istilah-istilah hukum dalam praktik melalui penelitian terhadap keputusan-keputusan hukum. Dari berbagai pilihan pendekatan penelitian yang ada, peneliti tidak diwajibkan

⁵⁰ Albi Mahardian, *Dualisme Kopentesi Mengadili*, (Surabaya: Perpustakaan Universitas Airlangga, 2018), Hlm. 19.

⁵¹ *Ibid*, hlm. 20.

guna mengambil semua pendekatan itu, melainkan hanya memilih beberapa yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti.⁵²

2. Sumber Data

Sumber informasi yang dipergunakan pada studi hukum normatif ini ialah data sekunder yang dibagi jadi tiga kategori, diantaranya:⁵³

1. Bahan Hukum Utama, yang ialah sumber-sumber hukum yang sangat terkait dengan isu yang diteliti, yaitu:
 - 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) KUHPerdata (khususnya Buku III tentang Perikatan)
 - 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 mengenai Jabatan Notaris (UUJN)
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu sumber hukum yang menjelaskan ataupun mendiskusikan lebih lanjut hal-hal yang telah diteliti dalam sumber hukum utama, termasuk rancangan undang-undang, temuan-temuan penelitian, karya ilmiah dari para ahli hukum, dan sebagainya.
3. Bahan Hukum Tersier, yakni referensi yang menjelaskan sumber hukum Utama dan Sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan lain-lain.

⁵² Nafis Dwi Kartik, *Pertanggungjawaban Terhadap Perlindungan Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja*, *Journal of Contemporary Law Studies* , Volume: 2, Nomor 1, 2024, Hal: 23-38.

⁵³ Farrell, Yunari, 2024. *Pemutusan Hubungan Industrial PHK karyawan Massal*. Vol. 6 Nomor 2 Mei 2024. Halaman 805-815. Doi: <https://doi.org/10.25105/refor.v6i2.19806>

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam studi hukum normatif, teknik pengumpulan data dilaksanakan melalui studi dokumenter atau studi kepustakaan, yakni dengan menghimpun beberapa literatur yang relevan untuk kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang diteliti. Selain itu, wawancara tidak terstruktur digunakan sebagai penunjang, namun tidak dimaksudkan sebagai sumber utama data primer.⁵⁴

5. Analisis Data

Informasi yang dikumpulkan bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Proses analisis dilaksanakan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang menekankan pada uraian naratif, bukan pada angka atau statistik. Data yang telah dipaparkan kemudian ditarik kesimpulannya melalui metode deduktif, yaitu menyusun argumen dari prinsip umum menuju temuan yang lebih spesifik.⁵⁵

6. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini ditarik melalui metode berpikir deduktif, yaitu penalaran hukum dari aturan yang bersifat umum menuju penerapannya pada kasus-kasus konkret. Proses deduksi ini mencerminkan upaya konkretisasi hukum, di mana asas, nilai, konsep, serta norma hukum yang termuat pada aturan undang-undang dijabarkan ke dalam penyelesaian persoalan hukum yang spesifik. Dengan

⁵⁴ *Ibid*, hlm 34.

⁵⁵ *Ibid*, hlm 35.

demikian, kesimpulan yang dihasilkan merupakan jawaban atas isu hukum yang diteliti, diperoleh melalui penghubungan antara fakta yang diamati dengan teori hukum yang relevan.

BAB V

PENUTUP

B. Kesimpulan

- a. Notaris bertanggung jawab yang sangat besar dalam setiap proses pembuatan akta otentik, sehingga tugas ini wajib dijalankan dengan penuh kehati-hatian, ketelitian, dan profesionalisme. Dalam melaksanakan kewajibannya, Notaris wajib mematuhi seluruh ketentuan hukum yang berlaku, termasuk melakukan verifikasi menyeluruh terhadap data pribadi dan identitas semua pihak yang terlibat, serta memastikan keaslian dan keabsahan dokumen-dokumen pendukung yang menjadi dasar penyusunan akta. Setiap tindakan ataupun kelalaian yang berpotensi menyebabkan cacat hukum dalam akta yang dibuat bisa berimplikasi serius, termasuk kemungkinan dikenakan sanksi hukum, baik bersifat administratif maupun pidana, sesuai dengan ketentuan yang diaturkan didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 mengenai Jabatan Notaris. Tanggung jawab perdata seorang Notaris juga sangat menuntut, sebab apabila terjadi pelanggaran hukum yang merugikan pihak lain, Notaris wajib menanggung konsekuensi itu dalam bentuk sanksi perdata, seperti kewajiban memberikan penggantian biaya ataupun kompensasi kepada pihak yang dirugikan. Namun demikian, penerapan sanksi perdata terhadap Notaris tidak dapat dilakukan secara otomatis; sebelumnya wajib dibuktikan secara jelas kerugian memang terjadi

akibat tindakan ataupun kelalaian Notaris. Selain itu, wajib ada hubungan kausal yang nyata antara kerugian yang timbul dan perbuatan melawan hukum ataupun kelalaian yang dilakukan Notaris, serta perbuatan itu wajib ialah kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum Notaris yang bersangkutan. Guna memberikan perlindungan hukum kepada Notaris dalam menjalankan tanggung jawabnya terhadap akta-akta yang dibuat, dibentuklah Majelis Kehormatan Notaris (MKN) yang bersifat independen. MKN tidak berada di bawah naungan pemerintah yang mengangkat Notaris, sehingga dalam melaksanakan kewenangannya, MKN dapat mengambil keputusan secara objektif dan bebas dari campur tangan pihak ataupun lembaga lain. Keputusan yang dikeluarkan MKN bersifat final dan mengikat, sehingga tidak dapat diganggu gugat, memberikan jaminan kepastian hukum baik bagi Notaris maupun pihak-pihak yang terkait dengan akta yang dibuat.

- b. Notaris ataupun PPAT punya tanggung jawab hukum atas akta yang dibuatnya, terutama jika akta itu dibatalkan pengadilan. Pembatalan akta dapat disebabkan berbagai hal, antara lain sengketa perdata, perkara pidana, ataupun kesalahan administratif yang dilakukan Notaris/PPAT. Konsekuensi hukum dari pembatalan akta otentik meliputi beberapa bentuk: akta dapat batal demi hukum, sehingga tindakan hukum yang tercantum dianggap tidak pernah berakibat hukum sejak awal; akta dapat dapat dibatalkan, artinya efek hukum baru dihentikan sejak putusan pengadilan; ataupun akta dapat mengalami penurunan kekuatan

pembuktian, di mana akta otentik yang sewajibnya berkekuatan bukti penuh di pengadilan menjadi setara akta di bawah tangan jika terjadi pelanggaran dalam pembuatannya. Selain itu, Notaris/PPAT yang melakukan pelanggaran ringan dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan lisan ataupun tertulis. Guna pelanggaran berat, termasuk perbuatan melawan hukum, dapat diterapkan pemberhentian sementara ataupun pemecatan tidak hormat, tergantung pada jenis dan tingkat kesalahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, dan 13 UUJN. Dengan demikian, Notaris/PPAT wajib menjalankan tugasnya secara cermat dan sesuai hukum, sebab setiap kesalahan ataupun kelalaian dalam pembuatan akta dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius, baik bagi akta itu sendiri maupun bagi karier profesional Notaris/PPAT bersangkutan.

C. Saran

1. Seorang Notaris wajib menerapkan prinsip kehati-hatian yang tinggi, bekerja secara cermat dan teliti, serta menjunjung niat baik dalam setiap proses penyusunan akta resmi. Selain itu, Notaris wajib senantiasa mematuhi seluruh ketentuan hukum yang berlaku dan menjaga integritas profesi dengan berpegang pada nilai-nilai moral, etika, serta norma profesional yang telah ditetapkan, sehingga setiap akta yang dibuat berkekuatan hukum yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Pembentukan Majelis Kehormatan Notaris, sesuai dengan yang diaturkan didalam Pasal 66 UUN, dirancang agar berstruktur hierarkis mirip dengan Majelis Pengawas Notaris. Hal ini bertujuan menyediakan mekanisme hukum bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan, baik Notaris ataupun pihak terkait lainnya, guna mengajukan upaya banding ke tingkatan yang lebih tinggi lewat MKN Wilayah dan MKN Pusat. Putusan yang dihasilkan MKN Daerah menjadi objek pemeriksaan lanjutan, sementara keputusan MKN Pusat bersifat final dan mengikat, sehingga tak bisa diganggu gugat.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- A. Kohar, 1993, *Notaris/PPAT Dalam Praktek Hukum*, Alumni, Bandung.
- Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UII Press: Yogyakarta.
- Abdulkadir Muhammad, 2001, *Etika Profesi Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- , 2006, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Jakarta: Kencana.
- , 2015, *Menguak Tabir Hukum*, Edisi Kedua, Jakarta, Prenada Media Group.
- Albi Mahardian, 2018, *Dualisme Kopentesi Mengadili*, Surabaya: Perpustakaan Universitas Airlangga.
- Anand Gandhi, 2012, *Prinsip-Prinsip Hukum Notaris*, Jakarta: Dunia Cerdas.
- C.F.G. Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung.
- Caya Alam, 2008, *Pokok-Pokok Akta Autentik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Chainur Arrasjid, 2008, *Dasar – Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Grafika.
- E.Y. Kanter, 2001, *Etika Profesi Hukum*, Stora Grafika: Jakarta.
- Emie Dwinanarhati Setiamandani, 2022, *Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik*, Jakarta: Nusantara.
- G.H.S Lumban Tobing, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris/PPAT*, Erlangga: Jakarta.
- 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga.
- , 2018, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga.
- Habib Adjie, 2008, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris/PPAT Sebagai Pejabat Publik*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- , 2009, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung: Refika Aditama.

- , 2013, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, PT.Refika Aditama, Bandung.
- , 2018, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Bandung: Refika Aditama.
- , 2018, *Karakter Yuridis Akta Notaris_Indonesia Notary Community*, Bandung: Refika Aditama.
- Hans Kelsen, 2006, *sebagaimana diterjemahkan Raisul Mutaqien, Teori Hukum Murni*, Bandung: Nuansa & Nusa Media.
- , 2007, *Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik, (Alih Bahasa Somardi)*, Jakarta: BEE Media Indonesia.
- Herlien Budiono, 2007, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 2013, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Bandung: Cipta Aditya Bukti.
- Irawan Soerodjo, 2003, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arloka, Surabaya.
- J. Satrio, 2015, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- James Yoseph Palenewen, 2024, *Tugas Dan Tanggungjawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Autentik*, Bandung: Widina Media Utama.
- Kahar Masyhur, 1985, *Membina Moral dan Akhlak*, Kalam Mulia: Jakarta.
- L.J. van Apeldoorn, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum*, terjemahan Oetarid Sadino, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Lanny Kusumawati, 2006, *Tanggung jawab Jabatan Notaris*, Bandung: Refika Aditama.
- Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, 2001, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT. Citra Aditya bakti, Bandung.
- Liliana Tedjosaputro, 1991, *Malpraktek Notaris/PPAT dan Hukum Pidana*, CV. Agung, Semarang.
- , 1995, *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*, Yogyakarta: PT. Bayu Indra Grafika.
- , 2016, *Praktek Notaris*, Semarang: UNDIP Press.

- M. Hamdan, 2012, *Alasan Penghapus Pidana (Teori dan Studi Kasus)*, PT Refika Aditama, Bandung.
- M. Isa Arif, 1978, *Pembuktian dan Daluwarsa*, Intermasa, Jakarta.
- M.A. Moegni Djojodirjo, 2016, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Mulyoto, 2012, *Perjanjian (Tehnik, cara membuat, dan hukum perjanjian yang wajib dikuasai)*, Cakrawala Media: Yogyakarta.
- Munir Fuady, 2001, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cetakan Pertama, Citra Aditya Bakti: Bandung.
- , 2017, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Oemar Moechtar, 2024, *Hukum Kenotariatan*, Jakarta: Kencana.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana Pranada.
- R. Soegondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- R. Subekti, dan R. Tjitrosoedibio, 2001, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang- Undang Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- , 2018, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- R.Subekti, 1980, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta.
- , 2005, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.
- R.Supomo, 2016, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- R.Soegondo Notodisoerjo, 1982, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, Jakarta: Rajawali.
- R.Wirjono Prodjodikiro, 2000, *Perbuatan Melanggar Hukum dipandang dari sudut Hukum Perdata*, Mandar Maju, Bandung.
- Rahmat Surya, 2000, *Jati Diri Notaris Dulu, Sekarang dan Di Masa Datang*, Jakarta: PP-INI.
- Riduan Syahrani, 1998, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni: Bandung.

- Rochmat Soemitro, 1994, *dalam Komar Andasasmita, Notaris I Peraturan Jabatan, Kode Etik dan Asosiasi Notaris*, Ikatan Notaris Indonesia daerah Jawa barat, Bandung.
- Ropaun Rambe, 2010, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Rosa Agustina, 2016, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Salim HS, 2006, *Hukum Kontrak-Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Satrio, 2015, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang*, Bandung: Alumni.
- , 2009, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- Sudikno Mertokusumo, 2018, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Suhrawardi K. Lubis, 2000, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika: Jakarta.
- Susilo Yuwono, 1982, *Penyelesaian Perkara Pidana berdasarkan KUHAP (Sistem dan Prosedur)*, Bandung: Alumni.
- Tan Thong Kie, 2007, *Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Wirjono Prodjodikoro, 2011, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama: Bandung.
- Wirjono Prodjodikoro, 2017, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Bandung: Sumur Bandung.
- Yahya Harahap, 2019, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.

b. Jurnal/Artikel/Internet

- Ahmad Perdana Putra, *Pertanggungjawaban Hukum Notaris Terhadap Pembatalan Isi Akta Melalui Putusan Hakim*, Tesis, (Program Studi Magister Kenotariatan: Makasar, 2021), hlm. 2
- Ahmad Rifa'i. *Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hukum Dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris*. 2018. Supremasi, Volume 8, Nomor 2, September 2018, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum 38

- Andi Mamminanga, *Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris berdasarkan UUNJ*, Tesis, (Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada: Yogyakarta, 2008), hlm. 32.
- Arifaidd, *Tanggungjawab Hukum Notaris Terhadap Akta In Original*, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Jilid 5 Nomor 3, Tahun 2017, hlm 5.
- Christin Sasauw, *Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris/PPAT*, Jurnal Lex Privatum, Vol. III/No. 1, 2015, hal. 100.
- Dedy Pramono, *Kekuatan Pembuktian Akta yang Dibuat Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Perdata di Indonesia*, Lex Jurnalica, Vol 12 Nomor 3, Tahun 2015, hlm. 249.
- Djoko Sukisno, *Pengambilan Fotocopy Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris*, Mimbar Hukum vol.20 nomor 1, 2008,hlm.52.
- Erina Permatasari dan Lathifah Hunim, *Peran dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas Melalui Sistem Online*, Jurnal Akta, Vol4 Nomor 3, Tahun 2017, hlm. 401.
- Farrell, Yunari, 2024. *Pemutusan Hubungan Industrial PHK karyawan Massal*. Vol. 6 Nomor 2 Mei 2024. Halaman 805-815. Doi: <https://doi.org/10.25105/refor.v6i2.19806>
- Ferty Litaswari, *Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Akta Yang Dibatalkan Pengadilan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 635/Pdt.G/2013/Pn.Mdn Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 367/Pdt/2014/Pt.Mdn)*, Tesis, (Program Studi Magister Kenotariatan: Palembang, 2021), hlm. 4.
- Ghazi Leomuwaifiq, *Pertanggung Jawaban Notaris Ppat Dalam Melakukan Pelayanan Pembayaran Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)*, Jurnal Media Hukum Dan Peradilan Program Pascasarjana Universitas Sunan Giri Surabaya, hlm.102.
- Gladys Natalie Sirait, Benny Djaja, *Pertanggung Jawaban Akta Notaris Sebagai Akta Autentik Sesuai Dengan Undang-Undang Jabatan Notaris*, Unes Law Review, Volume 5, Issue 4, Juni 2023, hlm 3366.
- Ihramsyah Anuddin, Edi Siswanto, *Analisis Yuridis Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014*, Future Academia, Vol. 2, No. 4 Desember 2024, pp. 686.

- Ima Erлие Yuana, *Tanggung Jawab Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatannya Terhadap Akta Yang Dibuatnya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Tesis, (Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro: Semarang, 2010), hlm. 93.
- Irene Dwi Enggarwati, *Pertanggungjawaban Pidana Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Yang Diperiksa Penyidik Dalam Tindak Pidana Keterangan Palsu Pada Akta Otentik*, Tesis, (Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya: Malang, 2015), hlm. 17.
- Kunni Afifah, *Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya*, Lex Renaissance, No. 1 VOL. 2 Januari 2017: 150.
- Lupita Maxellia, *Tinjauan Yuridis Tentang Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Tesis, (Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret: Surakarta, 2016), hlm. 7.
- Mohamat Riza Kuswanto, *Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris Dalam Bentuk Elektronik dan Kepastian Hukumnya Di Indonesia*, Jurnal Repertorium. Volume IV Nomor 2 Juli Desember 201, hlm. 64.
- Nafis Dwi Kartik, *Pertanggungjawaban Terhadap Perlindungan Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja*, Journal of Contemporary Law Studies , Volume: 2, Nomor 1, 2024, Hal: 23-38.
- Nur Aini, *Tanggung Jawab Notaris/PPAT Atas Keterangan Palsu Yang Disampaikan Penghadap Dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas*, Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Vol. 5 No. 2, Agustus 2019 ISSN: 2407-4276 (Online), Fakultas Hukum, Universitas Surabaya.
- Rizki Amalia, *Tanggung Jawab Notaris Yang Membatalkan Akta Atas Permintaan Penjual Secara Sepihak Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris*, Tesis, (Program Studi Magister Kenotariatan: Medan, 2021), hlm. 3.
- Safa Darazati, Adwin Tista, Yulianis Safrinadiya Rahma, *Pertanggungjawaban Perdata Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Diajukan Para Pihak (Studi Kasus Putusan Nomor 782/Pdt.G/2020/Pn Jkt.Sel)*, Jurnal Hukum, Volume 17 Nomor 1, Januari 2025, ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124, hlm. 147.
- Sibuea, *Pelaksanaan Peran Notaris*, Jurnal Hukum, Vol 3, Nomor 4, Juni 2024, Hlm. 9.

Wawan Setiawan, *Sikap Profesionalisme Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik*, dalam Media Notariat, Edisi Mei-Juni 2004, hlm. 25.

c. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris